



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS BIPOLO GIDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bipolo Gidin;
- mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
dan
BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH PERSEROAN TERBATAS BIPOLO GIDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan
4. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian dan/atau pengambilalihan.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya dari usaha milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
8. Perusahaan Terbatas Bipolo Gidin yang selanjutnya disingkat PT. Bipolo Gidin adalah Badan usaha milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal daerah kepada PDAM berasaskan:

- a. akuntabilitas; dan
- b. kepastian hukum.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. Penguatan BUMD;
- c. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Total penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bipolo Gidin sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. Penyertaan modal tahun 2012 Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Penyertaan modal tahun 2014 Rp. 0,-(nol rupiah);
 - c. Penyertaan modal tahun 2015 Rp. 0,-(nol rupiah);
 - d. Penyertaan modal tahun 2016 Rp.(0,- nol rupiah); dan
 - e. Penyertaan modal tahun 2017 Rp. 0,-(nol rupiah).

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bipolo Gidin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 2,500,000,000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal Tahun 2018 sebesar Rp. 1,500,000,000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Penyertaan Modal Tahun 2019 sebesar Rp. 1, 000,000,000,- (satu milyar rupiah);

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara memberikan penyertaan modal pada PT. Bipolo Gidin untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai modal kegiatan usaha utama dan usaha-usaha lain sesuai dengan kebutuhan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- (2) Penyetoran penyertaan modal Pemerintah Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dilakukan setiap tahun anggaran pada awal tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bipolo Gidin dilakukan melalui pencantumannya pada bagian pengeluaran APBD setiap tahun.

Pasal 8

- (1) Direksi PT. Bipolo Gidin berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan mengenai penerimaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bipolo Gidin untuk setiap tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penambahan dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas Bipolo Gidin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V
KETENTUANPENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal 10 Agustus 2018
BUPATI BURU SELATAN,

TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
Pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,


SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,
PROVINSI MALUKU: (1/20/2018)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BIPOLO GIDIN

I. PENJELASAN UMUM

Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Bipolo Gidin Tahun 2017 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan Daerah atau investasi Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan daerah yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Bipolo Gidin.

Bahwa dengan dilakukannya Penambahan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bipolo Gidin, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Bipolo Gidin.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 1